

Seri kampanye RUU Perlindungan Saksi # 1

## Perlindungan Saksi dan Korban

### Catatan atas Pengalaman Pengadilan HAM ad Hoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timor

Penulis :

Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, Zaenal Abidin



## ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat  
Jalan siaga II No 31 Pejaten Barat Jakarta 12510 Indonesia  
Tel : (62-61) 797 2662, 791 92564 Fax : (62-61) 791 92519  
Email : [elsam@nusa.or.id](mailto:elsam@nusa.or.id) website : [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)

**Perlindungan Saksi dan Korban  
Catatan atas pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Tim-Tim**

*“kami dari NTT naik Kapal yang biayanya ini sekali, sebenarnya kami tidak datang pak.....”*

*“..dalam persidangan begini artinya kami merasa khawatir diri kami pak, karena apa ini menyangkut diri kami juga, karena kita bicara soal HAM ini, kami seolah-olah saksi yang menentukan. Yang kedua segi keamanan kami pak, jangan sampai kami memberi salah berarti kami yang konyol pak, karena kita diperbatasan itu ..ada lain pak. Lain dengan orang kita, kalau orang disana ya, memang betul-betul kuat, jadi kalau kami disana betul-betul tabah dengan situasi.”*

(kesaksian Julius Basa Bae)<sup>1</sup>

## I. Pengantar

Dalam kurun waktu satu tahun kebelakang, pengadilan HAM ad hoc telah berjalan dan sedang menyelesaikan 10 berkas dakwaan dengan tingkat keberhasilan yang kurang memuaskan. Dari 18 terdakwa, 5 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan yang lainnya bebas. Banyak faktor yang menyebabkan proses Peradilan HAM ad hoc tidak memadai sehingga pengadilan ini dianggap sebagai pengadilan yang tidak cukup fair dan tidak kompeten, bahkan dikatakan pengadilan ini dibawah standar.<sup>2</sup>

Salah satu faktor yang mendasari bahwa pengadilan ini tidak cukup kompeten adalah tidak ada cukup saksi dari korban jika dibandingkan dengan saksi-saksi yang bukan korban.<sup>3</sup> Selama proses peradilan HAM ad hoc ini, ketidakhadiran saksi korban banyak diakibatkan oleh ketidakmampuan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi korban secara maksimal, ketidakpercayaan atas jaminan keamanan terhadap saksi korban, perlakuan terhadap saksi korban saat diperiksa dan alasan-alasan lainnya sehingga saksi korban enggan untuk menjadi saksi.

Implikasi dari kesaksian yang tidak memadai terutama minimnya kehadiran saksi korban adalah tersendatnya proses pembuktian yang akhirnya menyulitkan hakim untuk memberikan keputusan hukum karena menganggap bahwa pencarian kebenaran materiil belum mencukupi sehingga diperlukan adanya waktu tambahan.<sup>4</sup> UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM memberikan waktu pemeriksaan adalah 180 hari yang ternyata malah membatasi hakim untuk lebih jauh mengeksplorasi kesaksian.

---

<sup>1</sup> Julius Basa Bae adalah anggota Polsek (kapospol) Wemasa, Belu, NTT. Salah seorang yang mengetahui prosesi penguburan para korban penyerangan gereja Ave Maria Suai, Kovelima. Dia bersaksi untuk perkara dengan terdakwa Herman Sedyono, dkk.

<sup>2</sup> Lihat Preliminari Conclusive Report Pengadilan HAM Ad Hoc Elsam, tanggal 4 Juli 2002

<sup>3</sup> Lihat Progress Report VII Pengdilan HAM Ad Hoc Elsam, tanggal 12 November 2002.

<sup>4</sup> Dalam beberapa kasus pengadilan HAM ad Hoc Tim-tim, majelis hakim mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan bahwa diperlukan pemeriksaan tambahan karena waktu yang diberikan oleh undang-undang tidak cukup. Alasan yang paling utama adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil.

**Perlindungan Saksi dan Korban**  
**Catatan atas pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Tim-Tim**

Persoalan tentang perlindungan saksi dan korban seharusnya menjadi persoalan yang sangat penting dalam proses peradilan HAM ini. Melihat karakteristik kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM berat dan pelaku pelanggaran HAM yang berat ini, perlindungan atau pemberian hak-hak khusus kepada saksi dan korban mutlak harus dilakukan. KUHAP yang menjadi landasan beracara dalam pengadilan HAM ini telah memberikan hak-hak kepada saksi. Demikian pula pasal 34 UU No. 26 Tahun 2000 dan PP No. 2 tahun 2002 secara khusus telah pula memberikan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat. Pada kenyataannya selama proses peradilan pelanggaran HAM berat ad hoc ini, perlindungan terhadap saksi dan korban tidak cukup memadai bahkan hak-hak korban yang secara jelas diatur oleh undang-undang tidak dapat diberikan. Dari fakta ini, pengalaman pengadilan HAM ad hoc ini bisa menjadi acuan untuk menentukan pada tingkat mana perlindungan saksi dan korban ini tidak dapat dijalankan.

Tidak diberikannya hak-hak saksi dan korban yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan saksi dan korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini menunjukkan, bukan saja dapat dikatakan bahwa negara gagal mewujudkan system peradilan yang kompeten ada adil, negara gagal menjamin system kesejahteraan dari warga negaranya yang menjadi korban pelanggaran HAM, karena Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan/jaminan social (*social security*).<sup>5</sup> Lebih jauh lagi bahwa negara juga telah mengurangi hak-hak dari saksi dan korban yang telah diakui oleh dunia internasional.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Adiyta Bhakti, Bandung, hlm. 67.

## II. Permasalahan-permasalahan yang ada

### 1. Hak atas keamanan fisik maupun mental

Keengganan saksi untuk datang ke sidang pengadilan, terutama saksi korban, setelah ada saksi korban yang datang dan bersaksi, adalah alasan keamanan. Alasan keamanan secara fisik memang telah dipenuhi oleh aparat penegak hukum namun pengamanan atas psikologi korban belum memadai. Contoh yang paling nyata adalah ketika beberapa saksi korban yang datang ke pengadilan tidak merasa leluasa memberikan kesaksian dan karena tekanan psikologis.

Selama pengalaman pengadilan HAM ad hoc ini jaminan perlindungan terhadap saksi korban baik mental maupun fisik tidak dapat terlindungi secara maksimal, terutama perlindungan secara mental. Pada saat pemeriksaan dipengadilan saksi korban berhadapan dengan para terdakwa sebagai orang yang pernah sangat berkuasa didaerahnya, berhadapan dengan para pengacara yang jumlahnya sangat banyak dan juga berhadapan dengan para pendukung terdakwa yang tidak jarang mencemooh saksi korban.<sup>6</sup> saksi korban bahkan pernah mengangis ketika menceritakan kesaksiannya, demikian pula saksi korban pernah sangat marah karena salah seorang penasehat hukum mengatakan “*fuck you*” kepada saksi.

### 2. Hak atas pendampingan

Para saksi korban yang hadir ke persidangan didampingi oleh staf UNTAET dan mendampingi saksi korban ini selama proses pra dan pasca pemeriksaan dipersidangan.<sup>7</sup> Pendampingan terhadap saksi korban dalam pelanggaran HAM berat menjadi sangat signifikan karena melihat bahwa posisi saksi ini akan langsung berhadapan dengan para mantan penguasa didaerahnya dan dari pengunjung sidang yang tidak jarang melontarkan kata-kata yang dapat mempengaruhi psikologi saksi dalam memberikan keterangan.

Intimidasi dan teror juga dialami oleh orang yang mendampingi saksi korban saat pemeriksaan dipengadilan. Para pendamping ini dianggap sebagai pihak yang mempengaruhi saksi dan bukan sebagai pihak yang dihargai karena mendampingi saksi untuk terlaksananya pemberian kesaksian. Para pendamping saksi korban dari Timor-timur juga tidak lepas dari intimidasi penasehat hukum karena dianggap memberi tahu

---

<sup>6</sup> Lihat laporan Monitoring Pengadilan HAM Elsam dalam diskusi panel tanggal 28 Januari 2003.

<sup>7</sup> Untuk memperlancar pemeriksaan kasus pelanggaran HAM berat di Tim-tim pihak Kejaksaan Agung Indonesia bekerja sama dengan UNTAET yang dituangkan dalam suatu MoU yang pada intinya menyebutkan kesiapan pihak UNTAET untuk membantu pihak Kejaksaan Agung Indonesia dalam memeriksa kasus tersebut baik dalam hal menghadirkan saksi maupun pemeriksaan saksi di Tim-Tim.

saksi saat akan menjawab pertanyaan, padahal saat itu saksi berada dalam tekanan yang luar biasa dan memang melihat kearah pendampingnya ketika bingung menjawab pertanyaan.

### 3. Hak atas penterjemah

Berkenaan dengan pemeriksaan dipengadilan terhadap saksi korban ini, majelis hakim juga terjebak dengan prosedur formal tanpa melihat substansi permasalahan. Hal yang paling jelas adalah proses pemeriksaan terhadap saksi yang tidak lancar berbahasa indonesia, yang seharusnya akan lebih lancar dan lebih bisa menjelaskan persoalan jika menggunakan bahasa aslinya (tetun). Majelis hakim menolak adanya penterjemah yang telah disediakan dengan alasan bahwa penterjemah tersebut tidak memiliki kualifikasi sebagai penterjemah dengan tidak adanya sertifikat sebagai seorang penterjemah.<sup>8</sup>

Efek dari tidak diijinkan adanya penterjemah ini adalah tersendatnya proses pemeriksaan kesaksian yang berupa sering diulangnya pertanyaan karena saksi kurang menangkap maksud pertanyaan maupun memang saksi tidak memahami maksud bahasa yang digunakan. Saksi korban yang bersaksi tanpa penterjemah ini disamping mengalami kelelahan secara psikologis juga diposisikan sebagai saksi yang tidak konsisten karena jawaban yang sering berubah-ubah. Saksi karena tidak begitu memahami bahasa indonesia sering menjawab dengan berbeda dari pertanyaan yang secara substansi sama tapi ditanyakan dengan kalimat yang berbeda.<sup>9</sup>

### 4. Perlindungan kepada saksi yang rentan

Perlindungan keamanan bagi saksi yang bukan korban diharapkan juga diberikan setelah proses pemberian kesaksian dan bukan cuma terhadap jaminan atas keamanan pada saat pemberian kesaksian saja. Pengakuan salah seorang saksi mengatakan bahwa posisinya sangat sulit untuk memberikan kesaksian tentang masalah HAM ini karena ketakutan bahwa kesaksian yang diberikan jika "salah" maka akan dirinya akan

---

<sup>8</sup> Lihat progres report III monitoring pengadilan HAM Ad Hoc Elsam. Majelis Hakim yang diketuai oleh Cicut Sutiarto menolak penterjemah yang disediakan dengan alasan tidak adanya surat pengantar dan sertifikat sebagai seorang penterjemah. Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia dan hanya akan menggunakan penterjemah jika dirasa dibutuhkan, tanpa kriteria ataupun batasan yang jelas tentang skala kebutuhan tersebut

<sup>9</sup> Sampai berakhirnya sidang pemeriksaan saksi tersebut, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan saksi tidak bisa menjawab secara lancar dan tersendat-sendat ketika ditanya dengan intonasi yang cepat dan istilah yang tidak familiar. Sehingga, baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa seringkali harus mengulang pertanyaan. Saksi pun, dalam sebagian besar kesempatan terpaksa dikondisikan pada pertanyaan berjawaban "ya" dan "tidak" akibat keterbatasannya berbahasa Indonesia. Kondisi ini secara otomatis telah mengurangi kedalaman eksplorasi kesaksian.

menghadapi masalah karena “mereka” sangat “kuat”. Pengakuan ini dilakukan karena saksi tinggal didaerah perbatasan dan daerah tersebut masih sangat rawan.<sup>10</sup>

Ketakutan bahwa kesaksiannya akan “salah” merupakan indikasi bahwa saksi merasa tertekan untuk memberikan keterangan secara leluasa dan harus sangat berhati-hati, padahal saksi sendiri adalah seorang anggota kepolisian. Gejala “ketakutan” terhadap pemberian kesaksian ini ternyata bukan saja dialami oleh saksi korban tetapi saksi yang bukan korban. Para saksi yang dulunya merupakan bawahan terdakwa beramai-ramai mencabut keterangannya semula. Mereka menyatakan mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan (BAP) dengan berbagai alasan.

Selain itu beban psikologis dari saksi yang bukan korban juga terlihat sangat nyata, ketika para saksi yang rata-rata adalah para mantan bawahan terdakwa baik dari unsur kepolisian, militer maupun aparat birokrasi. Selama proses pemeriksaan saksi, para saksi yang bukan korban pun ternyata banyak yang melakukan pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) maupun menolak ketengan di BAP sehingga mengakibatkan proses pembuktian jaksa sangat lemah. Pencabutan BAP ini bukan semata-mata untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya tetapi lebih banyak faktor antara keterkaitan antara saksi dengan institusinya ataupun bahwa para saksi merupakan atasan dan bawahan para terdakwa.<sup>11</sup> Selama proses pemeriksaan saksi tidak jarang majelis hakim mengingatkan kepada para saksi untuk tidak melihat terdakwa terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan.<sup>12</sup>

## **5. Hak untuk memberikan kesaksian dengan cara tertentu**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 sebetulnya telah memberikan cara untuk prosedur pemberian kesaksian yang berbeda dengan KUHAP, yaitu pemberian kesaksian dengan menggunakan video conference atau tanpa hadir langsung dipengadilan.<sup>13</sup> Tapi prosedur ini diatur dengan PP yang secara yuridis bertentangan dengan KUHAP sebagai dasar untuk proses beracara dalam pengadilan HAM ad hoc ini. Hal ini sangat rawan karena proses pembuktian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak menjadi otomatis diterima oleh majelis hakim karena derajat peraturan yang berbeda.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat Transkrip Kesaksian Julius Basa Bae tanggal 7 Mei 2002 dengan terdakwa Kol. Herman Sedyono Dkk.

<sup>11</sup> Para terdakwa terutama yang berasal dari kalangan militer dan polisi masih aktif dalam kesatuannya masing-masing dan masih memegang jabatan diantaranya Mayjend. Adam Damiri maupun Brigjend. Pol. Timbul Silaen.

<sup>12</sup> Dalam kesaksian mantan Kapolres Liquica terhadap terdakwa Brigjend. Tono Suratman pada tanggal 19 Agustus 2002 ketua majelis hakim, Andi Samsan Nganro mengingatkan kepada saksi untuk tidak melihat terlebih dahulu kepada terdakwa maupun penasehat hukumnya sebelum menjawab pertanyaan dari majelis hakim maupun jaksa penuntut umum.

<sup>13</sup> Media teleconference pernah digunakan untuk pemeriksaan saksi dengan terdakwa Adam Damiri, Noer Muis, Soejarwo dan Hulman Gultom.

<sup>14</sup> Majelis hakim cicut Sutiarso yang mengadili pelanggran HAM berat di Tim-tim untuk kasus penyerangan rumah pastor Rafael tanggal 5 dan 6 April 1999 dan penyerangan gereja Ave Maria Suai tidak pernah menggunakan media teleconference.

## 6. Hak atas penggantian biaya ketika menghadiri persidangan

Hal lain yang kurang mendapatkan perhatian adalah jaminan hak-hak saksi dan juga korban yang tidak jelas apakah dipenuhi atau tidak. Hak itu antara lain adalah misalnya hak atas penggantian transportasi dan hak atas kompensasi penggantian terhadap waktu yang telah digunakan untuk datang ke pengadilan dan bersaksi. Para saksi sering mengeluhkan masalah biaya yang harus ditanggung oleh saksi karena harus datang ke sidang pengadilan. Mereka pada umumnya mengeluhkan karena tidak ada dukungan finansial yang memadai karena jarak tempat tinggal saksi jauh dari tempat persidangan.<sup>15</sup> Pengakuan beberapa saksi bahwa tidak ada biaya untuk datang ke pengadilan menjadi faktor yang kurang diperhatikan oleh pihak yang memanggil saksi. Salah seorang saksi mengatakan kepada majelis hakim dalam kata-kata terakhirnya selama pemeriksaan bahwa belum ada kejelasan apakah ada biaya yang disediakan oleh pihak yang memanggil sebagai biaya untuk menghadiri persidangan, bahkan saksi mengatakan sebenarnya tidak akan menghadiri persidangan karena tidak ada biaya. Para saksi juga sering terlambat untuk menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan karena persoalan biaya.

## 7. Hak atas kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi pada korban

Perlindungan bagi korban dalam hal ini pemenuhan terhadap hak-hak korban juga tidak dapat dilakukan, terutama sampai saat ini, para korban tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana layaknya para korban pelanggaran HAM berat. Hak khusus untuk korban ini adalah hak mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang ternyata juga tidak diberikan kepada para korban sedangkan peristiwa yang menjadikan korban menderita telah terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.<sup>16</sup>

Aturan undang-undang yang mengatur tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dan diperkuat dengan PP No. 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan, karena sangat berkaitan dengan prosedur ganti kerugian seperti yang diatur dalam KUHAP. Tidak ada satupun jaksa yang menangani pelanggaran HAM berat ini yang mengajukan tuntutan adanya kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi ke pengadilan.

---

<sup>15</sup> Dalam perkara dengan terdakwa Kolonel Herman Sedyono, dkk. Saksi Julius Basa Bae pernah mengutarakan keluhan di depan majelis hakim bahwa untuk hadir dipersidangan membutuhkan biaya yang besar sedangkan sampai saat terakhir diperiksa belum jelas mengenai penggantian biaya dan meminta agar hal ini dipikirkan.

<sup>16</sup> Semua amar putusan bagi para terpidana pelanggaran HAM berat di Timor-Timur tidak ada yang menyebutkan tentang pemberian kompensasi dan restitusi. Lihat putusan terhadap terdakwa Abilio Soares, Eurico Guterres, Letkol. Soejarwo, AKBP Hulman Gultom dan Brigjend. Noer Muis.

### **III. Pengaturan tentang Perlindungan Saksi dan Korban pelanggaran HAM Berat**

Persoalan perlindungan bagi saksi dan korban menjadi sangat penting melihat dari pengalaman peradilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timur ini. Persoalan bagaimana sebetulnya peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan bagi korban dan saksi ini menjadi penting untuk dibahas, karena akan menjadi landasan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang akan diajukan ke pengadilan terutama untuk kasus Tangjung Priok dan Abepura.

#### **1. Pengaturan dalam Hukum Nasional**

Pengaturan terhadap perlindungan terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHAP sebagai dasar hukum acara dalam peradilan pidana. Khusus untuk pengadilan HAM ad Hoc landasan hukumnya menggunakan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. UU No. 26 Tahun 2000 sendiri dalam pasal 10 menyatakan bahwa hukum acara yang tidak diatur dalam undang-undang ini menggunakan hukum acara sesuai dengan KUHAP. Hal ini berarti bahwa prosedur tentang saksi dan mekanisme kesaksian diatur atau menggunakan mekanisme dalam KUHAP.

Pasal 34 Ayat (1) UU No 26/2000 menyebutkan, Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun. Sedangkan Ayat (2) menyatakan, perlindungan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma; dan Ayat (3) menegaskan, ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan ini menjelaskan saksi akan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang akan menghalangi proses pemberian kesaksian dan mengamanatkan dibentuknya PP untuk mengatur bagaimana memberikan perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat akhirnya ditandatangani presiden pada tanggal 13 Maret 2002. PP ini juga bersamaan waktunya dengan

**Perlindungan Saksi dan Korban**  
**Catatan atas pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Tim-Tim**

penerbitan PP No. 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rahabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat yang juga merupakan amanat dari pasal 35 UU No 26 tahun 2000.

PP No 2 tahun 2002 ini memberikan perlindungan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan dan bentuk perlindungannya meliputi perlindungan fisik dan mental. Sedangkan tata cara pemberian perlindungan berdasarkan inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan atau permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi. Setelah menerima permohonan perlindungan aparat pemerintah atau aparat penegak hukum melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan identitas dan bentuk perlindungan yang diperlukan. Korban dan saksi tidak dikenai biaya apapun untuk atas perlindungan yang diberikan kepada dirinya.

Perlindungan yang menonjol dan PP ini adalah adanya perlindungan tentang adanya perahasaan identitas korban atau saksi dan adanya mekanisme untuk pemberian keterangan pada saat didang di pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Hak saksi atau korban untuk dirahasiakan identitasnya ini sebelumnya belum diatur dalam KUHAP, demikian pula dengan hak untuk tidak diperiksa tanpa bertatap muka dengan terdakwa saat diperiksa di pengadilan.

PP tentang tata cara perlindungan ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak memadai terutama tidak ada aturan atau standar baku tentang mengenai prosedur teknis pemberian perlindungan dan atau pengamanan saksi. Kekurangan lainnya adalah tidak adanya sanksi bagi aparat penegak hukum jika tidak melaksanakan kewajiban mereka dalam menjamin keamanan saksi dan korban.

Khusus mengenai pemberian hak untuk dapat diperiksa disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka ataupun terdakwa juga tidak jelas mengenai bentuk-bentuknya. apakah dengan tata cara menurut pasal 173 KUHAP yang menyatakan bahwa mejelis hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk keluar dari ruang sidang saat saksi memberikan keterangan ataukah dengan cara lain misalnya melalui pemeriksaan in camera maupun video camera (*teleconference*). Tidak adanya bentuk yang jelas tentang pemeriksaan tanpa bertatap muka dengan ini akan sangat tergantung dengan interpretasi hakim dalam menentukan bentuk untuk "tidak bertatap muka dengan terdakwa".

KUHAP juga telah mengatur tentang mekanisme pemeriksaan saksi yang hadir di persidangan pada pasal 185, model kesaksian inilah yang mempunyai kekuatan pembuktian dan dianggap sebagai alat bukti yang sah. Saksi yang tidak bisa menghadiri persidangan juga dapat dibacakan keterangannya jika keterangan tersebut telah dilakukan sumpah terlebih dahulu, cara demikian juga bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Bentuk pemeriksaan terhadap saksi antara PP No. 2 tahun 2002 dengan bentuk pemeriksaan seperti yang disyaratkan oleh KUHAP ini memerlukan penafsiran yang jelas karena posisi tempat pengaturannya yang berbeda. Kedudukan PP lebih rendah daripada Undang-undang (KUHAP adalah undang-undang no 8 tahun 1981), bisa diartikan bahwa PP ini bisa dianggap regulasi yang tidak bisa digunakan juga jika bertentangan dengan undang-undang. Jika pemahanan ini yang akan digunakan oleh hakim maka bentuk perlindungan kepada saksi dengan model pemberian kesaksian

**Perlindungan Saksi dan Korban  
Catatan atas pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Tim-Tim**

yang seperti dalam PP ini tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Selain hak yang secara khusus tersebut, KUHAP telah mengatur tentang hak-hak terhadap saksi diantaranya adalah hak atas penerjemah (Pasal 177)<sup>17</sup>, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan (pasal 117)<sup>18</sup>, hak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat (pasal 166)<sup>19</sup>, hak untuk mendapatkan penggantian biaya (pasal 229)<sup>20</sup>. Hak-hak diatas juga diimbangi dengan kewajiban terhadap saksi diatur oleh KUHP diantaranya dalam pasal 224 KUHP saksi wajib hadir bila dipanggil, dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan (untuk kasus pidana) dan 6 bulan (untuk kasus perdata)<sup>21</sup> dan saksi wajib memberikan keterangan yang benar, kalau kesaksiannya adalah termasuk sumpah palsu maka sanksi pidana adalah 7 tahun (pasal 242 KUHP). Hak-hak terhadap saksi seperti yang tersebut dalam KUHAP tersebut sangat tidak berimbang dibandingkan dengan hak-hak yang diberikan kepada pada terdakwa.

Korban juga secara khusus mendapatkan perhatian dalam UU No. 26 tahun 2000 dalam pasal 35 dengan dapat diberikannya kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang juga mengamanatkan dibentuknya PP tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. KUHP dalam pasal 14c menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi dalam masa percobaan. Syarat umum tersebut mewajibkan terpidana untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam waktu tertentu.

Keputusan Menteri kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak korban tindak pidana diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti rugi yang dideritanya, yaitu dengan menggabungkan perkara pidananya dengan permohonan untuk mempercepat ganti rugi, yang pada hakekatnya merupakan suatu perkara perdata dan yang biasanya diajukan melalui gugatan perdata dengan demikian akan dihemat waktu dan biaya perkara.

Demikian pula dengan Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B 187/E/5/1995 kepada kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia yang mengharuskan jaksa penuntut umum untuk memberitahukan pada para korban kejahatan mengenai hak-haknya sesuai dengan pasal 98 KUHAP sebelum dibacakannya tuntutan sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI No. Masyarakat M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP. Dan pasal 14c

---

<sup>17</sup> Pasal 177 KUHAP menyatakan bahwa jika terdakwa atas saksi tidak paham bahasa indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

<sup>18</sup> Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun, dan atau dalam bentuk apapun.

<sup>19</sup> Pasal 166 KUHAP menyatakan bahwa pertanyaan yang menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun kepada saksi.

<sup>20</sup> Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan penggantian biaya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

diterapkan, juga melakukan pendekatan pada hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi pada korban. Mengusahakan upaya membantu pemulihan kerugian oleh korban dengan melibatkan lembaga-lembaga lain atas kerugian materiil dan immateriil.

PP No 3 tahun 2002 yang tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitas terhadap korban pelanggaran HAM berat mengatur tentang mekanisme tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitas terhadap korban pelanggaran HAM berat. Ketentuan ini hanya mengatur tentang pihak-pihak yang dapat diberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, dan tentang tatacara pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Keputusan mengenai adanya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM. PP ini tidak memberikan ketentuan mengenai prosedur pengajuan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sehingga aturan pengajuan hak-hak ini akan kembali mengacu pada ketentuan lainnya yaitu dengan mekanisme KUHAP.

KUHAP telah mengatur tentang pemberian ganti rugi atau bisa dipersamakan dengan restitusi yang dialami korban dalam pasal 98 ayat 1 dengan nama "orang lain" dengan cara mengajukan permintaan kepada ketua majelis hakim untuk dapat menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara yang bersangkutan untuk diperiksa dan diputus sekaligus. Cara untuk pemulihan kerugian saksi korban dapat digabungkan dalam perkara pidana adalah dengan permintaan perhatian penuntut umum agar hakim dapat mencantumkan dalam diktum putusan pidana. Dalam pasal 98 ayat 2 KUHAP saksi korban dapat mengajukan "petitum" tersendiri secara lisan maupun tulisan dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan putusannya.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh korban untuk mendapatkan ganti kerugian adalah dengan mengajukan gugatan secara perdata dan terpisah dengan perkara pidanya. Namun cara ini sudah melampaui atau diluar mekanisme tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat yang harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM.

Pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi untuk kasus pelanggaran HAM berat ini tidak memberikan kejelasan mengenai mekanisme bagaimana mengajukan permintaan untuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Dalam hal pengajuan untuk restitusi dapat dilakukan dengan mekanisme menurut KUHAP tetapi mengenai kompensasi dan rehabilitasi apakah dapat langsung diberikan oleh pengadilan sebagaimana layaknya seorang terdakwa yang dibebaskan bisa berikan rehabilitasi atas nama baiknya. Pengaturan yang tidak jelas mengenai hal ini bisa menjadikan tidak dapat dipenuhinya hak-hak korban pelanggaran HAM berat seperti yang diamanatkan pasal 35 UU No. 26 tahun 2000.

## **2. Pengaturan dalam Hukum Internasional**

Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan internasional dan dalam pretekt internasional terhadap pelanggaran berat telah digelar beberapa peradilan. Peradilan internasional yang mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan diantaranya *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY)* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Pengaturan terhadap dua peradilan internasional seharusnya dapat dijadikan standar mengenai bagaimana perlindungan terhadap

**Perlindungan Saksi dan Korban**  
**Catatan atas pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Tim-Tim**

korban dan saksi dilakukan. Instrumen hukum lainnya yang bisa dijadikan landasan untuk perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat adalah Statuta Roma 1998 yang juga mengatur tentang perlindungan saksi dan korban diatur secara khusus.

Statuta Roma 1998 yang merupakan landasan untuk berdirinya *International Criminal Court (ICC)* dan dalam pasal 68 statuta tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap korban dan saksi dan keikutsertaan mereka dalam persidangan menentukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk perlindungan saksi dan korban. Dalam huruf 1 pada pokoknya menyatakan bahwa mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi. Jaksa penuntut umum harus mengambil tindakan-tindakan tersebut terutama selama penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan semacam itu. Tindakan-tindakan ini tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak para tertuduh dan dengan persidangan yang adil dan tidak memihak.

Huruf 2 secara khusus mengatur tentang model pemeriksaan kesaksian, dinyatakan bahwa sebagai suatu perkecualian terhadap prinsip pemeriksaan kesaksian terbuka yang ditetapkan dalam pasal 67 (tentang hak-hak tertuduh) kamar-kamar mahkamah, untuk melindungi korban dan saksi atau seorang tertuduh, dapat melakukan sebagian *in camera* atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Secara khusus tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali kalau diperintahkan lain oleh mahkamah, setelah mempertimbangkan semua keadaan, terutama pandangan-pandangan para korban dan saksi.

Huruf 4 pasal 68 statuta ini menyatakan bahwa unit korban dan saksi dapat memberi nasehat kepada jaksa penuntut dan mahkamah mengenai tindakan perlindungan yang tepat, pengaturan keamanan, pemberian nasehat hukum dan bantuan sebagaimana disebut dalam pasal 43 ayat 6. sedangkan pasal 43 ayat 6 sendiri mengatur tentang pembentukan unit korban dan saksi dalam kepaniteraan dimana unit ini menyediakan, setelah berkonsultasi dengan kantor jaksa penuntut, langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan, jasa nesehat dan bantuan yang perlu bagi saksi, korban yang menghadap di depan mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena resiko karena kesaksian yang telah diberikan oleh para saksi tersebut. Unit ini mencakup staf dengan keahlian mengatasi trauma, termasuk trauma yang terkait dengan kejahatan kekerasan seksual.

Ketentuan-ketentuan lain dalam pasal 68 statuta Roma ini juga menyatakan bahwa dalam hal kepentingan para korban terpengaruh maka pandangan dan perhatian mereka dapat dikemukakan dan dipertimbangkan. Pengungkapan atas suatu bukti atau informasi yang akan menyebabkan timbulnya bahaya yang gawat kepada seorang saksi atau keluarganya maka jaksa penuntut umum untuk keperluan perkara yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan dapat menahan bukti atau informasi tersebut dan mengajukan suatu ihtisar dari bukti atau informasi tersebut. Ketentuan lainnya yaitu dalam huruf 6 pasal 68 ini menyatakan bahwa suatu negara dapat mengajukan permohonan untuk tindakan-tindakan yang perlu untuk diambil berkenaan perlindungan terhadap pegawai-pegawai dan perwakilannya dan perlindungan terhadap informasi rahasia dan sensitif.

**Perlindungan Saksi dan Korban  
Catatan atas pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Tim-Tim**

Hak-hak terhadap korban dalam praktek internasional juga telah diatur atau diupayakan pemenuhan beberapa hak yang harus diperoleh korban. Hak-hak terhadap korban pelanggaran HAM yang berat ditujukan untuk adanya reparasi atau pemulihan terhadap korban pada kondisi semula. Hak-hak ini mencakup hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Prinsip dasar atau pedoman untuk pemulihan bagi korban adalah bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban dibawah hukum internasional.

Tujuan pemulihan adalah untuk meringankan penderitaan dan memberikan keadilan kepada para korban dengan menghilangkan atau memperbaiki sejauh mungkin akibat-akibat dari tindakan salah dengan mencegah dan menangkal kejahatan. Pemulihan dapat dituntut oleh korban langsung dan, sejauh dipandang mungkin, keluarganya dekat orang yang menjadi tanggungan korban atau orang-orang yang lain yang mempunyai hubungan khusus dengan korban langsung.

## IV. Penerapan Peraturan

Melihat dari peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebetulnya sudah ada jaminan atas pemberian hak-hak tertentu terhadap saksi dan korban. Namun dikaitkan dengan pengalaman praktek pengadilan HAM ad hoc yang sedang berlangsung, jaminan atas hak-hak tersebut tidak dapat secara maksimal dijalankan. Proses perjalanan pengadilan HAM ad hoc ini sendiri telah menjelaskan problem-problem baik yuridis maupun kemauan dari aparat penegak hukum untuk menjalankan dan memaksimalkan penerapan peraturan yang berkaitan perlindungan saksi dan korban.

Problem yuridis yang paling menonjol adalah masih sangat mengikatnya ketentuan kitab undang-undang hukum pidana sebagai landasan hukum untuk proses beracara dalam pengadilan HAM ad hoc ini. Hal ini dikarenakan Undang-undang No 26 Tahun 2000 memang tidak mengatur secara khusus tentang mekanisme pembuktian dalam pengadilan ham ad hoc. Mekanismenya diserahkan kepada mekanisme seperti yang diatur dalam KUHAP.

Dalam prakteknya ternyata proses pembuktian terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi membutuhkan sebuah mekanisme khusus. Terobosan yang dilakukan oleh majelis hakim ketika memperbolehkan adanya pemeriksaan melalui media teleconference merupakan salah satu mekanisme pemberian keterangan oleh saksi terutama saksi korban yang tidak diatur oleh KUHAP. Alasan digunakannya teleconference adalah bahwa adanya adagium “bahwa hukum itu berkembang dan cenderung tertinggal”.

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menggali hukumnya. Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan internasional dan merupakan yurisdiksi internasional dimana dalam hukum internasional media teleconference telah lazim digunakan. Hal ini juga sejalan dengan PP No. 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat yang menyatakan bahwa pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Lihat Putusan Majelis Hakim dalam perkara pelanggaran HAM berat dengan Terdakwa M. Noer Muis, tanggal 12 Maret 2003.

Dapat diterapkannya media teleconference sebagai salah satu cara dalam pemeriksaan saksi dalam pengadilan HAM ad hoc ini ternyata lebih banyak diakibatkan pertimbangan dari majelis hakim tentang perlunya cara ini digunakan untuk dapat menemukan kebenaran materiil. Majelis hakim yang menggunakan media teleconference ini perlu mengeluarkan penetapan secara khusus untuk terlaksananya teleconference. Hal ini berarti bahwa proses pemberian kesaksian melalui teleconference ini tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai peraturan yang langsung dapat diterapkan. Penasehat hukum para terdakwa juga menyatakan keberatan atas digunakannya media teleconference ini sebagai salah satu cara untuk memeriksa kesaksian karena bertentangan dengan kitab undang-undang hukum acara yang berlaku.

Perbedaan pandangan apakah media teleconference, sebagai salah satu cara untuk melindungi saksi ketika memberikan keterangan secara aman baik fisik dan mental, bertentangan dengan KUHAP menjadi bahan analisis yang penting karena akan berimplikasi pada model kesaksian dalam kasus-kasus Pelanggaran HAM berat yang lain. Dari praktek yang terjadi dalam pengadilan HAM ad hoc ini, ada beberapa majelis hakim yang tidak menggunakan media teleconference ini sebagai salah satu upaya untuk mencari kebenaran materiil, meskipun disadari bahwa perbandingan antara saksi korban dengan saksi bukan korban sangat tidak berimbang, dikarenakan ketidakhadiran saksi korban untuk bersaksi karena alasan ancaman terhadap keamanan. Hal ini sebagai akibat dari regulasi yang menjadi dasar pemeriksaan melalui teleconference masih belum diakui legalitasnya dalam hukum positif Indonesia.

Implikasi terhadap pertentangan secara yuridis ini adalah apakah pemeriksaan saksi dengan menggunakan media teleconference ini akan dapat digunakan sebagai sebuah alat bukti yang sah atau tidak jika dilihat ketentuan dalam KUHAP bahwa kesaksian yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah adalah saksi yang hadir langsung dipersidangan dan saksi yang dibacakan keterangannya yang telah disumpah terlebih dahulu.<sup>23</sup> Jika tidak ada jaminan bahwa model kesaksian melalui media teleconference ini dapat diperlakukan sebagai alat bukti yang sah maka segala keputusan yang telah diambil majelis hakim dapat dibatalkan dalam tingkat banding.

Langkah yang diambil oleh majelis hakim dengan diijinkannya media teleconference tersebut merupakan satu-satunya langkah majelis hakim yang telah mengadopsi ketentuan hukum internasional dalam prosedur beracara. Disini hakim berani untuk melakukan terobosan hukum demi menjamin perlindungan kepada saksi korban dan demi untuk menemukan kebenaran materiil. Hakim berani mengambil langkah untuk melindungi saksi korban dari ancaman baik mental maupun fisik dari ancaman, gangguan maupun teror kepada saksi yang pernah terjadi pada saat saksi korban datang ke persidangan untuk memberikan kesaksian.

Hak-hak yang seharusnya diterima saksi sesuai dengan KUHAP pun sangat jarang bisa dijalankan, misalnya hak atas adanya penerjemah. Satu-satunya saksi yang kurang lancar dalam berbahasa Indonesia ditolak untuk mendapatkan penerjemah padahal

---

<sup>23</sup> Lihat pasal 162 KUHAP maka saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan karena meninggal, jauh dan sebab lainnya maka kesaksiannya dibacakan. Sesuai dengan keputusan MA RI No. 661/3/pid/1988 maka kesaksian saksi yang dibacakan bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah,

**Perlindungan Saksi dan Korban**  
**Catatan atas pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Tim-Tim**

penerjemahnya sendiri telah disiapkan. Hakim dalam hal ini tidak memenuhi hak saksi atas diberikannya seorang penerjemah sesuai dengan pasal 177 KUHP dan lebih melihat alasan karena tidak adanya sertifikat penerjemah sebagai hal yang utama sedangkan pemenuhan hak saksi tidak dipenuhi. Permintaan majelis hakim untuk adanya sertifikat penerjemah ini sangat tidak masuk akal jika melihat bahwa antara bahasa Indonesia dan bahasa Tetun belum jelas apakah ada standar untuk menjadi penerjemah yang bisa diakui. Majelis hakim juga tidak mencoba untuk mencari seorang penerjemah pengganti sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan tetap memaksakan untuk melanjutkan persidangan dengan konsekuensi saksi seringkali mengalami kebingungan dalam menjawab pertanyaan.

Hak-hak saksi yang berkaitan dengan penggantian biaya transportasi kepada saksi yang menghadiri persidangan dibebankan kepada pihak yang memanggil saksi tersebut. Majelis hakim ketika menanggapi keluhan saksi mengenai minimnya biaya untuk bisa hadir dipersidangan menyatakan bahwa masalah biaya ini hendaknya ditanyakan kepada pihak yang memanggil saksi dalam hal ini jaksa penuntut umum. Tidak ada kejelasan mengenai penggantian biaya terhadap saksi apakah akhirnya dipenuhi oleh pihak kejaksaan selaku pihak yang memanggil saksi atau tidak. Beberapa informasi menyebutkan bahwa ada saksi-saksi yang dipanggil tidak dapat hadir kepersidangan karena persoalan biaya.

Mengenai perlindungan terhadap saksi yang rentan ataupun saksi yang potensial mendapatkan tekanan atas kesaksiannya tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Jaksa maupun majelis hakim melihat faktor keterkaitan antara saksi dan terdakwa sebagai faktor penting untuk adanya intimidasi dan tekanan. Majelis hakim tidak secara jelas menyatakan apakah proses pencabutan BAP oleh para saksi yang mentan bawahan terdakwa dapat diterima atau tidak. Namun, adanya keterikatan antara saksi dengan terdakwa secara intitusional seharusnya tidak begitu saja dinafikan. Para saksi ini yang merupakan pihak-pihak yang lebih rendah kedudukannya sangat rentan dengan tekanan yang dilakukan oleh atasannya. Dari kondisi ini harusnya para hakim lebih jeli untuk menggunakan model kesaksian yang bisa melindungi para saksi termasuk menggunakan perahasiaan identitas saksi seperti yang diatur oleh PP No. 2 Tahun 2002. Sampai saat ini belum ada satu pun prosedur untuk perahasiaan identitas saksi yang digunakan.

Sampai saat ini, dimana persidangan untuk keseluruhan berkas perkara pelanggaran HAM berat di Timor-timur mendekati tahap akhir. Mekanisme perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam PP No. 2 Tahun 2002 yakni mengenai ada hak untuk perahasiaan identitas saksi tidak pernah dijalankan. Hal ini sebetulnya merupakan kegagalan majelis hakim maupun jaksa penuntut umum untuk melakukan langkah-langkah tertentu guna melindungi saksi dari kemungkinan adanya ancaman dan intimidasi kepada para saksi untuk memberikan keterangan yang benar di persidangan. Adanya pengakuan saksi bahwa mereka mengalami perasaan takut dan khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikan tidak menjadikan hakim melakukan langkah-langkah khusus kepada saksi tersebut. Hasilnya adalah besarnya kemungkinan saksi yang lain untuk menolak menjadi saksi dan walaupun terpaksa harus menjadi saksi mereka terpaksa juga berbohong karena tidak mau mempertaruhkan nyawanya karena kesaksiannya tersebut.

Khusus mengenai perlindungan terhadap korban dalam artian pemenuhan terhadap hak-hak korban juga tidak dapat dilaksanakan selain bahwa ada beberapa terdakwa

**Perlindungan Saksi dan Korban  
Catatan atas pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Tim-Tim**

yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Tidak ada satupun amar putusan majelis hakim yang telah menyatakan bersalah para terdakwa mencantumkan tentang adanya kompensasi, restitusi dan rahabilitas terhadap para korban. Dalam peristiwa pelanggaran HAM berat ini korban telah mengalami kerusakan dan kerugian baik secara materiil maupun materiil. Kerusakan dan kerugian itu telah mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan korban dan keluarganya.

Mejelis hakim tidak menjelaskan mengenai tidak adanya kompensasi, restitusi dan rahabilitas terhadap korban dalam putusannya. Alasan yang paling mungkin adalah karena tidak adanya tuntutan dari jaksa atas permohonan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban. melihat dari pengaturan dalam KUHAP dan Keputusan menteri Kehakiman sebetulnya adanya mekanisme untuk juga menggabungkan perkara pidananya dengan permohonan ganti kerugian terhadap korban. dari pengalaman ini, sebetulnya aparat penegak hukum khususnya jaksa tidak mempunyai keberpihakan terhadap korban secara nyata. Jaksa tidak mau menggunakan kewenangannya untuk memperjuangkan hak-hak korban.

Perlindungan saksi dan korban dalam pengadilan HAM ad hoc untuk kasus tim-tim ini dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme hukum acara pidana biasa yang mengacu ke KUHAP. Pelanggaran HAM berat sendiri merupakan kejahatan internasional yang seharusnya juga menggunakan acuan mekanisme internasional untuk melindungi saksi dan korban. Media teleconference yang telah digunakan untuk pemeriksaan saksi merupakan langkah yang cukup berarti sebagai upaya untuk perlindungan kepada saksi korban. Tetapi secara umum ditengah lemahnya regulasi untuk perlindungan terhadap saksi dan korban majelis hakim lebih banyak terpaku pada prosedur beracara menurut KUHAP dan kurang berani mengambil inisiatif untuk mengambil instrumen internasional sebagai landasan yuridis dalam prosedur beracara maupun pemenuhan hak-hak korban.

## IV. Penutup

Dari uraian diatas, problem atas perlindungan terhadap saksi dan korban bukan hanya semata-mata kurangnya pemberian hak-hak terhadap saksi dan korban ditingkat regulasi tetapi juga ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menjalankan perlindungan terhadap saksi sesuai dengan pengaturan yang ada. Para penegak hukum juga tidak dapat memaknai signifikansi adanya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat. Tidak ada upaya yang maksimal untuk menggunakan mekanisme internasional untuk melindungi saksi dan korban.

Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM menjadi titik terlemah dari perlindungan terhadap saksi dan korban. Undang-undang ini tidak secara khusus mengatur tentang hukum acara dan pembuktian untuk berjalannya pengadilan HAM. KUHAP yang secara normatif berorientasi untuk pemenuhan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam prakteknya tidak cukup memadai untuk dapat menjalankan proses peradilan HAM dan dengan demikian KUHAP semakin menjadi tameng yang efektif bagi pelaku pelanggaran HAM berat.

PP No 2 tahun 2002 yang mengatur perlindungan saksi dan korban juga menjadi produk hukum yang tidak dapat dijalankan secara maksimal kalau tidak bisa dikatakan gagal dalam memberi perlindungan kepada korban dan saksi. Kedudukan PP sendiri yang berada dibawah UU akan secara yuridis tidak bisa digunakan untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban ketika berhadapan dengan undang-undang dalam hal ini KUHAP yang mengatur hal yang berbeda dengan PP tersebut.

PP No 3 Tahun 2002 yang menjadi landasan untuk memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ternyata hanya mengatur tentang mekanisme pemberian kompensasi yang sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan. PP ini tidak dapat digunakan karena putusan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tidak pernah ada dalam amar putusan majelis hakim yang memutus terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan.

Mekanisme internasional yang seharusnya bisa digunakan untuk menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban tidak pernah digunakan oleh majelis hakim

kecuali terhadap penggunaan media teleconferenece. Hak-hak yang merupakan bagian dari pemulihan terhadap korban yaitu mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan padahal jelas dinyatakan bahwa ada pelanggaran HAM berat terhadap mereka dan para pelakunya sebagian telah dijatuhi pidana.

## **V. Rekomendasi.**

Dari pengalaman praktek peradilan HAM ad Hoc untuk kasus Pelanggaran HAM berat di Timor-timur ini dapat direkomendasikan beberapa hal :

1. Perubahan atau amandemen terhadap UU No.26 Tahun 2000 terutama mengenai adanya hukum acara secara khusus untuk pengadilan HAM. hukum acara yang secara khusus ini harus disesuaikan dengan mekanisme hukum internasional terutama yang berkenaan dengan adanya perlindungan terhadap saksi dan korban.
2. Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diatur dalam suatu undang-undang secara khusus untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi korban dan saksi.
3. Pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undang secara khusus karena peraturan perundang-undang yang ada belum mengatur tentang mekanisme pengajuan hak-hak korban untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.